



P U T U S A N
Nomor 20/Pid.B/2023/PN Klt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ERIK EKSTRADA ALS ERIK BIN (ALM) M. YUSUF;**
2. Tempat lahir : Kuala Tungkal;
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun/25 Februari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Syarif Hidayatullah Lorong H. Yusuf (belakang MAN 1) RT.13 Kel. Tungkal II Kec. Tungkal Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 20/Pid.B/2023/PN Klt tanggal 7 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2023/PN Klt tanggal 7 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Erik Ekstrada Als Erik Bin (Alm) M. Yusuf bersalah melakukan tindak pidana "*penipuan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana dalam surat Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Erik Ekstrada Als Erik Bin (Alm) M. Yusuf dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Barang Bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa Nopol;
 - 1 (Satu) Buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Vixion Nopol BH 3932 NN warna merah marun No. rangka : MH33C1004BK602186 No. Mesin : 3C1-603364 an. FIRMANSA AYUSDA;Dikembalikan kepada pemiliknya saksi MARHAT;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-05/KTKAL/02/2023 tanggal 7 Maret 2023 sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa ia Terdakwa ERIK EKSTRADA Als ERIK Bin (Alm) M. YUSUF pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 bertempat di Jalan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarif Hidayatullah lorong H. Yusuf (Belakang Man 1) RT.13 Kelurahan Tungal II Kec. Tungal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi suatu hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira Pukul 17.00 Wib saksi MARHAT menemui Terdakwa ERIK EKSTRADA di bengkel jalan Panglima untuk menjualkan sepeda motor Yamaha VIXION miliknya kepada Terdakwa, lalu saksi MARHAT memberikan BPKB sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi mencari pembeli, namun pembeli tidak mau karena sepeda motor dalam keadaan kondisi putus tali gasnya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22:00 WIB, MARHAT datang kerumah ERIK yang berada di Jalan Syarif Hidayatullah Lorong H. Yusuf (Belakang MAN 1) RT. 13 Kelurahan Tungal II Kecamatan Tungal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam keadaan kondisi mabuk dan MARHAT datang bersama LEPPPO untuk memperbaiki tali gas, lalu MARHAT dan LEPPPO masuk kerumah Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada MARHAT “besok be jual motor tu, ade yang mau, baguskan dulu tali gasnya kemudian MARHAT menaikan sepeda motor Yamaha Vixion keteras rumah Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa pergi mengantar LEPPPO pulang dengan menggunakan sepeda motor teman Terdakwa dengan menggonceng LEPPPO untuk mengantar pulang. Dan Pada saat diperjalanan hendak mengantar LEPPPO, Terdakwa bersama LEPPPO melihat 1 (Satu) showroom yang masih buka di Jalan Syarif Hidayatullah Kelurahan Tungal II Kecamatan Tungal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan berhenti di showroom tersebut. Kemudian, LEPPPO menemui SUHAIMI yang berada di Showroom tersebut dan menawarkan sepeda motor Yamaha Vixion tersebut dan LEPPPO mengatakan “bos, ade motor vixion ni murah, tahun 2011 mau dak? SUHAIMI mengatakan “bawalah kesini, tingok lah dulu”. Lalu Terdakwa bersama LEPPPO pulang kembali kerumah Terdakwa dan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampai di rumah, Terdakwa melihat MARHAT masih berada diteras rumah dan Terdakwa berkata kepada MARHAT, “motor kau aku antar ke bengkel malam ni, jadi besok enak jual langsung pagi dan MARHAT mengatakan “iyelah” dan LEPPO mengeluarkan sepeda motor dari teras rumah dengan cara memegang stang sepeda motor dan mendorong sepeda motor turun dari rumah dan LEPPO menaiki sepeda motor MARHAT dan Terdakwa mendorong dengan kaki ke sepeda motor Yamaha Vixion yang dinaiki LEPPO dengan menggunakan sepeda motor yang dipinjam dari AKIN dari lorong rumah Terdakwa sampai dengan ke jalan besar hingga sepeda motor tersebut dapat dihidupkan oleh LEPPO dengan cara memasukkan gigi sepeda motor dan melepaskan kopling sehingga sepeda motor tersebut hidup dan kemudian menuju ke showroom milik saksi SUHAIMI;

- Bahwa sesampai di Showrom, Terdakwa dan LEPPO bertemu dengan SUHAIMI. LEPPO mengatakan “ini bos motornye” SUHAIMI lalu mengecek kondisi sepeda motor dan menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) “kalau kondisi sepeda motor kek gini cuman berani Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah)” Terdakwa mengatakan “iyelah” dan SUHAIMI menanyakan surat-surat kendaraan sepeda motor “mane BPKBnya?” dan Terdakwa mengatakan “bentar aku balek” dan Terdakwa pulang kerumah untuk mengambil BPKB sepeda motor Yamha Vixion milik MARHAT yang Terdakwa taruh diatas kasur rumah Terdakwa .Sampai di rumah, Terdakwa mengajak MARHAT untuk masuk kedalam rumah “yok HAT, masuk kedalam be tidur didalam dan MARHAT masuk kedalam dan tidur dikursi ruang tamu dan ERIK masuk kedalam kamar untuk mengambil BPKB lalu pergi lagi ke SHOWROOM dan kemudian Terdakwamemperlihatkan dan memberikan BPKB kepada saksi SUHAIMI dan saksi SUHAIMI mengecek no rangka dan no mesin motor untuk menyesuaikan dengan BPKB. Setelah SUHAIMI mengecek no rangka dan no mesin yang sesuai BKPb SUHAIMI masuk kedalam showroo dan keluar dengan membawa uang sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) dan juga memberikan uang sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) sebagai FEE (bagi siapa yang mengantarkan 1 (Satu) unit sepeda motor mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah). Lalu Terdakwa membagi 2 (Dua) uang fee yang didapat dari SUHAIMI kepada LEPPO sebesar Rp. 100.000 (seratus

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Ribu Rupiah), setelah mendapatkan uang hasil penjualan dan fee sepeda motor kemudian Terdakwa mengantar LEPPPO pulang dan uang hasil penjualan sepeda motor sepeda motor Yamaha Vixion milik MARHAT sebesar Rp. 2.000.000. (dua juta rupiah) Terdakwa depositkan untuk bermain judi slot dan tidak diberikan Terdakwa kepada saksi MARHAT;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi MARHAT untuk dijual dan mendapatkan uang untuk bermain judi slot akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi MARHAT selaku pemilik 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vixion mengalami kerugian sebesar ± Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Atau;

Kedua;

Bahwa ia Terdakwa Erik Ekstrada Als Erik Bin (Alm) M. Yusuf pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 bertempat di Jalan Syarif Hidayatullah lorong H. Yusuf (Belakang Man 1) RT.13 Kelurahan Tungkal II Kec. Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira Pukul 17.00 Wib saksi MARHAT menemui Terdakwa Erik Ekstrada di bengkel jalan Panglima untuk menjualkan sepeda motor Yamaha VIXION miliknya kepada Terdakwa, lalu saksi MARHAT memberikan BPKB sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi mencari pembeli, namun pembeli tidak mau karena sepeda motor dalam keadaan kondisi putus tali gasnya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22:00 WIB, MARHAT datang kerumah ERIK yang berada di Jalan Syarif Hidayatullah Lorong H. Yusuf (Belakang MAN

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) RT. 13 Kelurahan Tungkal II Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam keadaan kondisi mabuk dan MARHAT datang bersama LEPPPO untuk memperbaiki tali gas, lalu MARHAT dan LEPPPO masuk kerumah Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada MARHAT “besok be jual motor tu, ade yang mau, baguskan dulu tali gasnya kemudian MARHAT menaikan sepeda motor Yamaha Vixion keteras rumah Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa pergi mengantar LEPPPO pulang dengan menggunakan sepeda motor teman Terdakwa dengan menggonceng LEPPPO untuk mengantar pulang. Dan Pada saat diperjalanan hendak mengantar LEPPPO, Terdakwa bersama LEPPPO melihat 1 (Satu) showroom yang masih buka di Jalan Syarif Hidayatullah Kelurahan Tungkal II Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan berhenti di showroom tersebut. Kemudian, LEPPPO menemui SUHAIMI yang berada di Showroom tersebut dan menawarkan sepeda motor Yamaha Vixion tersebut dan LEPPPO mengatakan “bos, ade motor vixion ni murah, tahun 2011 mau dak? SUHAIMI mengatakan “bawalah kesini, tingok lah dulu”. Lalu Terdakwa bersama LEPPPO pulang kembali kerumah Terdakwa dan sesampai dirumah, Terdakwa melihat MARHAT masih berada diteras rumah dan Terdakwa berkata kepada MARHAT, “motor kau aku antar ke bengkel malam ni, jadi besok enak jual langsung pagi” dan MARHAT mengatakan “iyelah” dan LEPPPO mengeluarkan sepeda motor dari teras rumah dengan cara memegang stang sepeda motor dan mendorong sepeda motor turun dari rumah dan LEPPPO menaiki sepeda motor MARHAT dan Terdakwa mendorong dengan kaki ke sepeda motor Yamaha Vixion yang dinaiki LEPPPO dengan menggunakan sepeda motor yang dipinjam dari AKIN dari lorong rumah Terdakwa sampai dengan ke jalan besar hingga sepeda motor tersebut dapat dihidupkan oleh LEPPPO dengan cara memasukkan gigi sepeda motor dan melepaskan kopling sehingga sepeda motor tersebut hidup dan kemudian menuju ke showroom milik saksi SUHAIMI;

- Bahwa sesampai di Showrom, Terdakwa dan LEPPPO bertemu dengan SUHAIMI. LEPPPO mengatakan “ini bos motornye” SUHAIMI lalu mengecek kondisi sepeda motor dan menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) “kalau kondisi sepeda motor kek gini cuman berani Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah)” Terdakwa mengatakan “iyelah” dan SUHAIMI menanyakan surat-surat kendaraan sepeda motor “mane BPKBnya?” dan Terdakwa mengatakan”bentar aku

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balek” dan Terdakwa pulang kerumah untuk mengambil BPKB sepeda motor Yamaha Vixion milik MARHAT yang Terdakwa taruh diatas kasur rumah Terdakwa .Sampai dirumah, Terdakwa mengajak MARHAT untuk masuk kedalam rumah “yok HAT, masuk kedalam be tidur didalam dan MARHAT masuk kedalam dan tidur dikursi ruang tamu dan ERIK masuk kedalam kamar untuk mengambil BPKB lalu pergi lagi ke SHOWROOM dan kemudian Terdakwamemperlihatkan dan memberikan BPKB kepada saksi SUHAIMI dan saksi SUHAIMI mengecek no rangka dan no mesin motor untuk menyesuaikan dengan BPKB. Setelah SUHAIMI mengecek no rangka dan no mesin yang sesuai BKPb SUHAIMI masuk kedalam showroo dan keluar dengan membawa uang sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) dan juga memberikan uang sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) sebagai FEE (bagi siapa yang mengantarkan 1 (Satu) unit sepeda motor mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah). Lalu Terdakwa membagi 2 (Dua) uang fee yang didapat dari SUHAIMI kepada LEPPo sebesar Rp. 100.000 (seratus Ratus Ribu Rupiah), setelah mendapatkan uang hasil penjualan dan fee sepeda motor kemudian Terdakwa mengantar LEPPo pulang dan uang hasil penjualan sepeda motor Yamaha Vixion milik MARHAT sebesar Rp. 2.000.000. (dua juta rupiah) Terdakwa depositkan untuk bermain judi slot dan tidak diberikan Terdakwa kepada saksi MARHAT;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi MARHAT untuk dijual dan mendapatkan uang untuk bermain judi slot akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi MARHAT selaku pemilik 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vixion mengalami kerugian sebesar \pm Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Marhat bin Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan apa yang saksi terangkan dalam berita acara penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 6 Januari 2023, sekira pukul 13.00 WIB, saksi dihubungi oleh teman saksi yang bernama Doyek yang mengatakan bahwa ada teman Terdakwa yang mau membeli 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion warna hitam milik saksi seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu saksi kemudian diminta datang ke bengkel milik Doyek, lalu sekitar pukul 16.00 WIB saksi pergi ke bengkel tersebut dan bertemu dengan Terdakwa, Edo, dan Doyek di bengkel;
- Bahwa pada saat di bengkel tersebut Terdakwa menanyakan BPKB sepeda motor milik saksi, kemudian saksi menyerahkan BPKB sepeda motor miliknya kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengembalikan BPKB tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi kemudian menunggu di bengkel Doyek hingga pukul 18.00 WIB, ketika saksi mau pulang dari bengkel tersebut Terdakwa mengatakan "*nanti dulu orang yang nak beli nih masih di jalan*", setelah itu Terdakwa kemudian kembali menunggu di bengkel, lalu kemudian datang seseorang yang bernama Abrar ke bengkel tersebut lalu saksi bersama Abrar kemudian minum-minum tuak di bengkel;
- Bahwa sekira pukul 21.15 WIB Terdakwa meminta BPKB sepeda motor saksi dan membawa pergi motor saksi dengan alasan akan bertemu calon pembeli, lalu sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa kembali ke bengkel dan mengatakan bahwa tali gas motor saksi putus, setelah itu Terdakwa mengatakan "*tali gas sepeda motor kau itu putus*" dan dikarenakan sudah malam Terdakwa kemudian mengajak saksi untuk istirahat di rumahnya lalu saksi dibonceng oleh Lepo pergi ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Syarif Hidayatullah lorong H. Yusuf (Belakang Man 1) RT.13 Kelurahan Tungkal II Kec. Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh saksi untuk masuk ke dalam rumah dan mengatakan "*besok be jual motor tu, dibetulkan dulu tali gasnya di bengkel*", setelah itu Terdakwa kemudian pergi bersama Lepo, yang mana saat itu sepeda motor saksi masih terparkir di luar rumah Terdakwa dan saksi kemudian memarkirkan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motornya di halaman rumah Terdakwa lalu saksi masuk ke dalam rumah;

- Bahwa saat saksi istirahat di dalam rumah, tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang dan menyuruh saksi untuk beristirahat di kamar atas, setelah itu saksi kemudian naik ke atas dan saat itu saksi masih melihat sepeda motornya yang diparkirkan di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya, yaitu hari Sabtu, tanggal 7 Januari 2023, sekira pukul 04.00 WIB saksi terbangun dan melihat Terdakwa sedang bermain *handphone*, kemudian saksi menanyakan motornya karena saksi ingin pulang namun dijawab oleh Terdakwa "*motor kau dibawa kawan tu ke bengkel sekalian dia balek*", setelah itu saksi kembali tidur dan sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa pamit pergi kepada saksi;
- Bahwa pagi harinya saksi menunggu Terdakwa pulang dari pukul 06.00 WIB sampai pukul 08.00 WIB, lalu kemudian datang Doyek yang disuruh oleh Terdakwa untuk menjemput saksi, setelah itu saksi bersama Doyek pergi ke bengkel milik Doyek;
- Bahwa saksi kemudian menunggu Terdakwa di bengkel Doyek tersebut hingga pukul 10.00 WIB, namun karena Terdakwa tidak datang juga kemudian saksi meminta tolong kepada Edo untuk mengantar saksi pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB, saksi kemudian menemui Terdakwa di rumahnya dan menanyakan sepeda motor milik saksi tersebut, saat itu Terdakwa menjawab "*kau dak yang jual sama teman kau itu*" lalu dijawab oleh saksi "*itu kan kawan kau*", setelah itu saksi beradu mulut dengan Terdakwa dan saksi bersama Terdakwa sepakat untuk bertemu kembali di bengkel Doyek keesokan harinya;
- Bahwa keesokan harinya, yaitu hari Senin, tanggal 9 Januari 2023, sekira pukul 11.00 WIB saksi datang ke bengkel Doyek untuk bertemu Terdakwa, namun karena Terdakwa tidak datang juga akhirnya saksi melaporkan Terdakwa ke Polres Tanjab Barat;
- Bahwa saksi awalnya memang ada niat untuk menjual sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam miliknya tersebut seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang hasil penjualan sepeda motor dari Terdakwa;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terakhir kali melihat sepeda motor miliknya tersebut di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor saksi tersebut hanya dilengkapi dengan BPKB dan tidak ada STNK;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Suhaimi als Imik bin Rusli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan apa yang saksi terangkan dalam berita acara penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah menjual 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion warna hitam kepada saksi;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 6 Januari 2023, sekira pukul 22.00 WIB, saat saksi sedang duduk di depan showroom milik saksi, tiba-tiba Terdakwa bersama Lepo datang ke showroom dengan menggunakan sepeda motor lalu kemudian menemui saksi dan menawarkan untuk menjual 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion warna hitam kepada saksi seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun karena pada saat itu Terdakwa belum membawa sepeda motor yang ingin dijual maka saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk membawa terlebih dahulu sepeda motor tersebut beserta surat-surat kelengkapannya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Lepo kemudian pulang dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang kembali ke showroom saksi dengan membawa 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion warna hitam serta BPKB sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah saksi memeriksa kondisi sepeda motor serta melihat BPKBnya, saksi kemudian membeli sepeda motor tersebut seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saksi menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa dan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan komisi kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi selalu memberikan komisi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada siapa saja yang mengantar sepeda motor untuk dijual kepada saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion warna hitam tersebut Terdakwa tidak menunjukkan STNK sepeda motornya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion warna hitam tersebut karena pada saat Terdakwa menjual motornya kepada saksi, Terdakwa hanya mengatakan bahwa dirinya diminta tolong oleh temannya untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi mau membeli 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion warna hitam karena saat itu Terdakwa dapat menunjukkan BPKB sepeda motor tersebut dan saat saksi memeriksa nomor rangka dan nomor mesin yang ada di BPKB sesuai dengan nomor rangka dan nomor mesin yang ada di sepeda motor;
- Bahwa saksi membuka usaha showroom dan sering melakukan jual-beli sepeda motor;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidikan dan apa yang Terdakwa terangkan dalam berita acara penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah membawa dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam milik saksi Marhat bin Abdullah;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 6 Januari 2023, sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi Marhat di bengkel milik Doyek karena saksi Marhat ingin menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam miliknya, saat di bengkel Terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi Marhat bahwa ada orang yang mau membeli sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa pun meminta BPKB sepeda motor yang kemudian saksi

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marhat menyerahkan BPKB ke Terdakwa dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa mengembalikannya kepada saksi Marhat;

- Bahwa sekira pukul 21.15 WIB Terdakwa meminta BPKB sepeda motor saksi Marhat dan membawa pergi motor saksi Marhat dengan alasan akan bertemu calon pembeli, lalu sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa kembali ke bengkel dan mengatakan bahwa tali gas motor saksi putus, setelah itu Terdakwa mengatakan *"tali gas sepeda motor kau itu putus"* dan dikarenakan sudah malam Terdakwa kemudian mengajak saksi Marhat untuk istirahat di rumahnya lalu saksi Marhat dibonceng oleh Lepo pergi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminta BPKB sepeda motor saksi Marhat karena saksi Marhat saat itu sudah mabuk akibat minum tuak;
- Bahwa ketika Terdakwa dan saksi Marhat sampai di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Syarif Hidayatullah lorong H. Yusuf (Belakang Man 1) RT.13 Kelurahan Tungkal II Kec. Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Terdakwa kemudian menyuruh saksi Marhat untuk masuk ke dalam rumah dan mengatakan *"besok be jual motor tu, dibetulkan dulu tali gasnya di bengkel"*, setelah itu Terdakwa kemudian pergi untuk mengantarkan Lepo;
- Bahwa ketika Terdakwa mengantarkan Lepo pulang, Terdakwa melewati showroom milik saksi Suhaimi yang terletak di Jalan Syarif Hidayatullah Kelurahan Tungkal II Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Terdakwa kemudian berhenti di showroom tersebut lalu menemui saksi Suhaimi yang saat itu sedang duduk di depan showroom dan Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion warna hitam milik saksi Marhat seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada saksi Suhaimi, lalu saksi Suhaimi mengatakan *"bawalah dulu motornya kesini, biar enak liatnya, ada surat-suratnya ndak?"*, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah untuk mengambil sepeda motor saksi Marhat;
- Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa kemudian menyuruh saksi Marhat yang saat itu menunggu di ruang tamu untuk naik ke lantai atas dan istirahat di kamar, saat saksi Marhat naik ke lantai atas Terdakwa pun juga ikut naik ke lantai atas dan mengambil BPKB sepeda motor milik saksi Marhat;
- Bahwa saat saksi Marhat sudah naik ke lantai atas, Terdakwa kemudian mengeluarkan sepeda motor saksi Marhat yang saat itu diparkirkan di teras rumah Terdakwa dengan cara Terdakwa dorong keluar dari rumah hingga sampai ke jalan besar dan kemudian Terdakwa menyalakan sepeda

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya dengan cara memasukkan gigi sepeda motor dan melepas kopling hingga akhirnya sepeda motor tersebut dapat dinyalakan;

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil dinyalakan, Terdakwa kemudian membawa sepeda motor serta BPKBnya ke showroom milik saksi Suhaimi, sesampainya di showroom lalu saksi Suhaimi memeriksa keadaan sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi Marhat tersebut dan memeriksa BPKB, nomor rangka, dan nomor mesinnya;
- Bahwa setelah saksi Suhaimi memeriksa sepeda motor saksi Marhat, saksi Suhaimi kemudian membeli sepeda motor tersebut seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu saksi Suhaimi menyerahkan uangnya kepada Terdakwa, selain itu saksi Suhaimi juga memberikan uang komisi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai fee karena telah mengantar motor ke showroom;
- Bahwa setelah dari showroom Terdakwa kemudian pergi ke warnet dan Terdakwa menggunakan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor milik saksi Marhat tersebut untuk bermain judi online;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 8 Januari 2023, sekira pukul 22.00 WIB, saat saksi Marhat menemui Terdakwa dan menanyakan keberadaan sepeda motor milik saksi Marhat lalu kemudian dijawab Terdakwa *"kan kau yang sudah jual motor tuh"*;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan keberadaan motor saksi Marhat yang sebenarnya karena Terdakwa takut sepeda motor tersebut telah dijual Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Marhat;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan saksi Marhat karena Terdakwa ingin mendapatkan seluruh uang hasil penjualan sepeda motor untuk dirinya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor kepada saksi Marhat selaku pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa Nopol;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Vixion Nopol BH 3932 NN warna merah marun No, Rangka MH33C10048K602186 No Mesin 301-603364 an Firmansa Ayusda;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 6 Januari 2023, sekira pukul 13.00 WIB, saksi Marhat diminta datang ke bengkel milik Doyek karena Terdakwa menyampaikan ada teman Terdakwa yang mau membeli 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion warna hitam milik saksi seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lalu sekitar pukul 16.00 WIB saksi Marhat pergi ke bengkel tersebut dan bertemu dengan Terdakwa, Edo, dan Doyek di bengkel;
- Bahwa sekira pukul 21.15 WIB Terdakwa meminta BPKB sepeda motor saksi Marhat dan membawa pergi motor saksi dengan alasan akan bertemu calon pembeli, lalu sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa kembali ke bengkel dan mengatakan bahwa tali gas motor saksi Marhat putus, setelah itu Terdakwa mengatakan *"tali gas sepeda motor kau itu putus"* dan dikarenakan sudah malam Terdakwa kemudian mengajak saksi Marhat untuk istirahat di rumahnya lalu saksi Marhat dibonceng oleh Lepo pergi ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Syarif Hidayatullah lorong H. Yusuf (Belakang Man 1) RT.13 Kelurahan Tungkal II Kec. Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa ketika Terdakwa dan saksi Marhat sampai di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Syarif Hidayatullah lorong H. Yusuf (Belakang Man 1) RT.13 Kelurahan Tungkal II Kec. Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Terdakwa kemudian menyuruh saksi Marhat untuk masuk ke dalam rumah dan mengatakan *"besok be jual motor tu, dibetulkan dulu tali gasnya di bengkel"*, setelah itu Terdakwa kemudian pergi bersama Lepo lalu saksi Marhat kemudian memarkirkan sepeda motornya di halaman rumah Terdakwa lalu saksi Marhat masuk ke dalam rumah;
- Bahwa ketika Terdakwa mengantar Lepo pulang, Terdakwa melewati showroom milik saksi Suhaimi yang terletak di Jalan Syarif Hidayatullah Kelurahan Tungkal II Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Terdakwa kemudian berhenti di showroom tersebut lalu menemui saksi Suhaimi yang saat itu sedang duduk di depan showroom dan Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion warna hitam

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Marhat seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada saksi Suhaimi, lalu saksi Suhaimi mengatakan *"bawalah dulu motornya kesini, biar enak liatnya, ada surat-suratnya ndak?"*, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah untuk mengambil sepeda motor saksi Marhat;

- Bahwa sesampainya di rumah, sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa kemudian menyuruh saksi Marhat yang saat itu menunggu di ruang tamu untuk naik ke lantai atas dan istirahat di kamar, saat saksi Marhat naik ke lantai atas Terdakwa pun juga ikut naik ke lantai atas dan mengambil BPKB sepeda motor milik saksi Marhat;
- Bahwa saat saksi Marhat sudah naik ke lantai atas, Terdakwa kemudian mengeluarkan sepeda motor saksi Marhat yang saat itu diparkirkan di teras rumah Terdakwa lalu Terdakwa membawa sepeda motor serta BPKBnya ke showroom milik saksi Suhaimi dengan keadaan tali gas motor belum diperbaiki, sesampainya di showroom lalu saksi Suhaimi memeriksa keadaan sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi Marhat tersebut dan memeriksa BPKB, nomor rangka, dan nomor mesinnya. Setelah selesai memeriksa sepeda motor saksi Marhat, saksi Suhaimi kemudian membeli sepeda motor tersebut seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu saksi Suhaimi menyerahkan uangnya kepada Terdakwa, selain itu saksi Suhaimi juga memberikan uang komisi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai *fee* karena telah mengantarkan motor ke showroom;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 8 Januari 2023, sekira pukul 22.00 WIB, saat saksi Marhat menemui Terdakwa dan menanyakan keberadaan sepeda motor milik saksi Marhat lalu kemudian dijawab Terdakwa *"kan kau yang sudah jual motor tuh"*;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan saksi Marhat karena Terdakwa ingin mendapatkan seluruh uang hasil penjualan sepeda motor untuk dirinya sendiri;
- Bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor milik saksi Marhat tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk bermain judi online;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Marhat mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan menggunakan sebuah nama palsu, atau suatu sifat palsu, atau tipu muslihat, atau rangkaian kata-kata bohong;
4. Menggerakan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang, atau mengadakan perjanjian hutang, atau meniadakan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah bukan unsur delik inti (*bestandeel delict*), namun tetap harus terpenuhi menurut hukum, karena unsur barangsiapa merupakan unsur dari pasal yang didakwakan (*element delict*) dan harus dipertimbangkan terlebih dahulu untuk menghindari terjadinya kekeliruan atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum atau orang sebagai pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama Erik Ekstrada als Erik bin (Alm) M. Yusuf, dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, serta saksi juga membenarkan bahwa Erik Ekstrada als Erik bin (Alm) M. Yusuf sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik, menjawab pertanyaan, dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif yaitu dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, sehingga apabila salah satu daripadanya telah terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri ialah mendapatkan bagi dirinya semata bukan untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum ialah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan dan kaidah-kaidah yang berlaku pada suatu negara atau wilayah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Jumat, tanggal 6 Januari 2023, sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion warna hitam milik saksi Marhat seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi Suhaimi. Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan cara yaitu Terdakwa menyuruh saksi Marhat untuk datang ke bengkel Doyek dengan alasan ada orang yang mau membeli sepeda motor saksi Marhat tersebut, lalu pada saat saksi Marhat datang ke bengkel Terdakwa kemudian meminta BPKB sepeda motor dengan alasan mau bertemu calon pembeli sepeda motor, namun karena tali gas sepeda motor itu rusak Terdakwa kemudian mengajak saksi Marhat menginap di rumah Terdakwa dengan alasan sepeda motor tersebut mau diperbaiki di bengkel keesokan paginya, akan tetapi pada saat saksi Marhat tidur di rumah Terdakwa, sepeda motor tersebut kemudian dibawa Terdakwa ke showroom milik saksi Suhaimi yang terletak di Jalan Syarif Hidayatullah Kelurahan Tungkal II Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat lalu Terdakwa menjual sepeda motornya seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan menyerahkan BPKB sepeda motor kepada saksi Suhaimi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang Terdakwa terima sebagai hasil penjualan sepeda motor tidak Terdakwa

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan kepada saksi Marhat selaku pemiliknya melainkan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk dirinya sendiri dan bukan orang lain dengan cara yaitu Terdakwa pakai bermain judi online hingga uang tersebut habis;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual sepeda motor saksi Marhat kepada saksi Suhaimi seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu uang hasil penjualan sepeda motor tidak Terdakwa serahkan kepada saksi Marhat melainkan Terdakwa gunakan untuk dirinya sendiri hingga habis tersebut menurut Majelis Hakim termasuk dalam unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur dengan menggunakan sebuah nama palsu, atau suatu sifat palsu, atau tipu muslihat, atau rangkaian kata-kata bohong;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif yaitu dengan menggunakan sebuah nama palsu, atau suatu sifat palsu, atau tipu muslihat, atau rangkaian kata-kata bohong, sehingga apabila salah satu daripadanya telah terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memakai nama palsu atau sifat palsu” adalah suatu perbuatan yang memakai nama atau hal yang bukan sebenarnya. Pengertian “tipu muslihat” merupakan perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang menerimanya, sedangkan yang dimaksud “rangkaiian kebohongan” merupakan pelbagai kata-kata kebohongan yang saling melengkapi antara kebohongan yang satu dengan kebohongan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa pada hari Jumat, tanggal 6 Januari 2023, sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa meminta saksi Marhat untuk datang ke bengkel Doyek karena Terdakwa menyampaikan ada teman Terdakwa yang mau membeli 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion warna hitam milik saksi seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lalu sekitar pukul 16.00 WIB saksi Marhat pergi ke bengkel tersebut dan bertemu dengan Terdakwa, Edo, dan Doyek di bengkel, lalu sekira pukul 21.15 WIB Terdakwa meminta BPKB sepeda motor saksi Marhat dan membawa pergi motor saksi dengan alasan akan bertemu calon pembeli, lalu sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa kembali ke bengkel dan mengatakan bahwa tali gas motor saksi Marhat putus, setelah itu Terdakwa mengatakan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"tali gas sepeda motor kau itu putus" dan dikarenakan sudah malam Terdakwa kemudian mengajak saksi Marhat untuk istirahat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Syarif Hidayatullah lorong H. Yusuf (Belakang Man 1) RT.13 Kelurahan Tungal II Kec. Tungal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa kemudian menyuruh saksi Marhat untuk masuk ke dalam rumah dan mengatakan *"besok be jual motor tu, dibetulkan dulu tali gasnya di bengkel"*, setelah itu Terdakwa kemudian pergi bersama Lepo sedangkan saksi Marhat serta 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion warna hitam ditinggal di rumah Terdakwa. Saat Terdakwa mengantar Lepo pulang, Terdakwa melewati showroom milik saksi Suhaimi yang terletak di Jalan Syarif Hidayatullah Kelurahan Tungal II Kecamatan Tungal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Terdakwa kemudian berhenti di showroom tersebut lalu menemui saksi Suhaimi yang saat itu sedang duduk di depan showroom dan Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion warna hitam milik saksi Marhat seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada saksi Suhaimi, lalu saksi Suhaimi mengatakan *"bawalah dulu motornya kesini, biar enak liatnya, ada surat-suratnya ndak?"*, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah untuk mengambil sepeda motor saksi Marhat dan sesampainya di rumah, sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa menyuruh saksi Marhat untuk istirahat di lantai atas dan Terdakwa kemudian mengambil BPKB serta mengeluarkan sepeda motor saksi Marhat yang saat itu diparkirkan di teras rumah Terdakwa lalu Terdakwa membawa sepeda motor serta BPKBnya ke showroom milik saksi Suhaimi dengan keadaan tali gas motor belum diperbaiki dan menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Suhaimi seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang meminta BPKB kepada saksi Marhat dengan alasan ada calon pembeli, lalu perbuatan Terdakwa yang mengajak saksi Marhat untuk istirahat di rumah Terdakwa dengan mengatakan akan memperbaiki sepeda motor saksi Marhat di bengkel lalu akan menjual sepeda motor saksi Marhat keesokan harinya adalah termasuk dalam kategori serangkaian kebohongan karena Terdakwa tidak pernah membawa sepeda motor saksi Marhat tersebut ke bengkel melainkan pada saat Terdakwa mendatangi showroom milik saksi Suhaimi Terdakwa langsung menawarkan sepeda motor tersebut untuk dijual dan bukan untuk diperbaiki, terlebih lagi pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika saksi Marhat menemui Terdakwa dan menanyakan keberadaan sepeda motor miliknya lalu dijawab oleh Terdakwa *"kan kau yang sudah jual motor tuh"*, yang mana senyata-nyatanya Terdakwa mengetahui bahwa dirinyalah yang telah menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Suhaimi dan bukan saksi Marhat serta uang hasil penjualan sepeda motor telah habis Terdakwa gunakan untuk dirinya sendiri, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam unsur dengan menggunakan rangkaian kata-kata bohong;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Unsur menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang, atau mengadakan perjanjian hutang, atau meniadakan piutang;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif yaitu menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang, atau mengadakan perjanjian hutang, atau meniadakan piutang, sehingga apabila salah satu daripadanya telah terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menggerakkan seseorang membuat orang lain bergerak atau membuat suatu peralihan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan ialah memberikan sesuatu sehingga beralih kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang ialah merujuk ke sebuah benda yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa menggunakan rangkaian kata-kata bohong kepada saksi Marhat seperti *"ada orang yang mau membeli sepeda motor"* dan *"besok be jual motor tu, dibetulkan dulu tali gasnya di bengkel"* yang mana kata-kata tersebut kemudian membuat saksi Marhat menyerahkan BPKB sepeda motor miliknya kepada Terdakwa karena Terdakwa beralasan mau bertemu calon pembeli serta saksi Marhat mau ikut Terdakwa ke rumahnya karena Terdakwa mengatakan akan memperbaiki sepeda motor saksi Marhat di bengkel sebelum dijual keesokan harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan rangkaian kata-kata bohong tersebut bertujuan agar saksi Marhat mau menyerahkan BPKB serta sepeda motornya kepada Terdakwa sehingga Terdakwa kemudian dapat menjual sendiri sepeda motor milik saksi Marhat dan Terdakwa dapat menikmati uang

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil penjualan sepeda motor untuk dirinya sendiri, yang mana menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam unsur menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa besarnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan masa pemidanaan sebagaimana tujuan pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar setelah menjalani pidana ini Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari serta menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif). Maka, dengan tetap memperhatikan kerangka tujuan pemidanaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat besarnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dinilai sudah cukup adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat dan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa Nopol dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Vixion Nopol BH 3932 NN warna merah marun No, Rangka MH33C10048K602186 No Mesin 301-603364 an Firmansa Ayusda yang telah disita dari saksi Suhaimi als Imik bin Rusli yang berdasarkan pemeriksaan di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Marhat bin Abdullah, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Marhat bin Abdullah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Marhat bin Abdullah dan saksi Suhaimi als Imik bin Rusli;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Erik Ekstrada als Erik bin (Alm) M. Yusuf** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa Nopol;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Vixion Nopol BH 3932 NN warna merah marun No, Rangka MH33C10048K602186 No Mesin 301-603364 an Firmansa Ayusda;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Marhat bin Abdullah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023, oleh Yeni Chrustine Debora, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agnes Monica, S.H. dan Ira Octapiani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuli Ropika Hasnita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, serta dihadiri oleh Noviana Widia Hastuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agnes Monica, S.H.

Yeni Chrustine Debora, S.H.

Ira Octapiani, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuli Ropika Hasnita, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Klt